



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-4
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-4** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Wanakasita Nusantara
Lokasi	: Kabupaten Sarolangun dan Batanghari, Provinsi Jambi
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK.1242/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021
Luas	: 8.783,62 Ha
Tanggal Penilaian	: 11-18 September 2023

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 30 November 2018 sampai dengan 29 November 2024

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 07 Oktober 2023


Dinar Dara TPP
mutu international

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 PENILAIAN KINERJA PHL
PT WANAKASITA NUSANTARA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Raditya Wicaksono S.Hut (Auditor Produksi)
Karina Restu Panggalih S.Hut (Auditor Ekologi)
Joko Doso S.Hut (Auditor Sosial dan VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Dinar Dara Tri Pustpita P, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wanakasita Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.1242/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
tanggal 13 Desember 2021.
- c. Luas dan Lokasi : 8.783,62 Ha
Kabupaten Sarolangun dan Batanghari Provinsi Jambi
- d. Alamat Kantor : Jl . Adam Malik No. 48 Desa/Kelurahan Thehok
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi Provinsi Jambi
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Tlp.085276971321,
rinaldi.silitonga@wanakasitanusantara.com
- f. Pengurus/Direktur Utama : Agus Santosa Atmadja

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 September 2023 dan 18 September 2023 Kantor BPHL Wilayah IV Jambi Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : - Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi - Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wanakasita Nusantara.. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	12 September 2023 Kantor Base Camp Distrik Jati Baru	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit - Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12-15 September 2023 Kantor Base Camp Sei Seleg dan lapangan -	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	16 September 2023 Kantor Base Camp Distrik Jati Baru	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan - Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan	07 Oktober 2023	<i>PENILIKAN KE-4</i> <i>PT Wanakasita Nusantara diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK</i>
-----------------------	-----------------	--

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Wanakasita Nusantara dapat menunjukan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu akte notaris nomor 20 tanggal 11 April 2023, NPWP; NIB; SK. IUPHHK-HTI, SK PBPH. Kelengkapan administrasi tata batas yaitu : nomor 1203 tahun 1997, laporan TBT no.326 tahun 1990 namun belum lengkap sesuai tingkat realisasi tatabatas di lapangan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Baik	Realisasi tatabatas konsesi PT Wanakasita Nusantara dari rencana sesuai instruksi batas 118.258,38 meter terealisasi sepanjang 118.258,38 meter dan telah temu gelang (100%) serta telah terbit surat penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 549/kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997. Pemeliharaan batas areal telah dilaksanakan meliputi batas Persekutuan PT Wanakasita Nusantara dengan PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2022 dan 2023 dan laporannya telah diterima BPKH Tanjung Pinang 18 September 2023 dan ditemukan di lapangan Pal batas Areal PT Wanakasita Nusantara dengan PT Agronusa Alam Sejahtera P113 di Koordinat S : 2°3'16"E :103°9'13", P114 di koordinat S : 2°3'16" E :103°9'15", P10 di koordinat S :2°7'33" E :103°10'30", P9 di koordinat S: 2°7'35" E:103°10'28" dan P112 di koordinat S : 2°3'16" E :103°9'9" sesuai peta RKT 2023
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Baik	Di areal PT Wanakasita Nusantara terdapat penggunaan areal tanpa izin KLHK yaitu areal transmigrasi Sungai Butang seluas 359,72 dengan izin dari Departemen Transmigrasi dan Kebun Masyarakat Desa Sungai Butang, Kunangan Jaya-1, Kunangan Jaya- 2, Jati Baru/Suka Maju, Mekar Jaya, Guruh Baru seluas 3.659,83 ha dan sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang adapun upaya

		adalah penanganannya adalah sosialisasi RKT tahun 2022 dan tahun 2023 dan batas areal kerja kepada masyarakat 11 desa binaan yaitu masyarakat desa Suka Maju, Guruh Baru, Sungai Butang, Butang Baru, Petiduran Baru, Meranti Jaya Meranti Baru, Jernang Baru, Bungku Jati Baru, Jati Baru Mudo, pemasangan papan larangan membakar hutan, pembuatan parit batas kebun
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Dalam Areal PT Wanakasita Nusantara terdapat penggunaan areal diluar izin KLHK yaitu transmigrasi Sungai Butang seluas 359,72 dengan izin dari Departemen Transmigrasi dan Kebun Masyarakat Desa Sungai Butang, Kunangan Jaya-1, Kunangan Jaya- 2, Jati Baru/Suka Maju, Mekar Jaya, Guruh Baru seluas 3.659,83 ha, dengan luas areal PT Wanakasita Nusantara menurut SK Kehutanan RI Nomor SK.549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 seluas 8.783,62 ha maka penguasaan areal kerja PBPH PT Wanakasita Nusantara sebesar 54,2 %
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan berdasarkan SK Direktur tanggal 11 April 2023 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek social dan telah disosialisasikan tahun 2023 dan 2022 kepada Masyarakat desa Suka Maju, Guruh Baru, Sungai Butang, Butang Baru, Petiduran Baru, Meranti Jaya Meranti Baru, Jernang Baru, Bungku Jati Baru, Jati Baru Mudo dan internal karyawan dan karyawan miytra/kontraktor pada tanggal 25 Juli 2023 dan 28 Agustus 2023
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan visi misi dalam kegiatan produksi, ekologi dan Kelola sosial diantaranya tata batas areal sudah temu gelang, Tingkat keterbukaan areal pada Blok RKT 2021 dan 2022 rata-rata sebesar 19,99 %, kegiatan perlindungan hutan mencakup tindakan preemptif, preventif dan represif, persetujuan RKT 2023 dan 2024 dari seluruh desa terpengaruh namun terdapat beberapa kegiatan belum sesuai visi misi diantaranya Produksi kayu tahun 2022 dan tahun 2021 terealisasi < 50%, Penanaman tahun 2022 dan 2021 terealisasi >50%-80%<,

		Pengelolaan flora dan fauna masih terdapat gangguan, Realisasi penanganan konflik mencapai 58,34 %, Kemampuan finansial, tahun 2021/2022 rentabilitas positif namun solvabilitas dan likuiditas < 150%, sehingga implementasi visi misi sebesar 73%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi melalui SK Direktur No. 001/HRD-WN/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan struktur & pejabat structural PT Wanakasita Nusantara. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi, lingkungan dan social (kabag planning & FMIS, kabag production, kabag plantation, kabag forest protection, kasi conflict resolution, kasi environment dan compliance) yang disupport oleh kabag COC, Kabag Nursery, Kabag Finance & Accounting dan dalam struktur organisasi untuk setiap jabatan telah ada pejabatnya dan tidak ada jabatan rangkap
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara di tahun 2023 mempunyai 6 ganis PH yang mempunyai SK Pengugasan dan penempatan yang masih berlaku dengan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan sebesar 88% namun tidak tersebar merata mengacu permen LHK nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wanakasita Nusantara pada Tahun 2022 sebesar 66% dan tahun 2022 sebesar 60% sehingga rata-rata sebesar 63%,
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Wanakasita Nusantara mempunyai 6 ganis PH berstatus karyawan tetap (PKWTT) yang mempunyai surat penugasan dan penempatan yang masih berlaku, sertifikat Diklat KLHK dan sertifikat uji kompetensi Ganis PH
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang BPBH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM

		internal yang memadai dengan peralatan SIM diantaranya portable computer (PC), laptop, printer, HT, tower jaringan, power bean, nanostasion, Handy Talky, HP Android, penguat signal internet, WIFI, aplikasi FMIS dan tenaga operator FMIS
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai SOP pengawasan internal nomor dokumen : WN/AI/002-PR tanggal 10 maret 2020 dan mempunyai organisasi SPI sesuai Surat Keputusan Direktur nomor 001/HRD-WN/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 dan telah ada pemeriksaan SPI kelapangan 15-21 September 2022 tahun 2022 berdasarkan surat tugas dari General manager nomor 1081/Corp.HR/WN/ST/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022. SPI sudah mengontrol pelaksanaan kegiatan kerja, dihasilkan temuan sejumlah 34 temuan dan dari hasil evaluasi terdapat 22 temuan yang sudah <i>close</i>
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen PT Wanakasita Nusantara dari hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan SPI sudah terealisasi sebagian di semua bidang
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah menunjuk petugas pelaksana SIM KLHK berdasarkan surat penunjukan Direktur nomor 002/HR-WN/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yaitu pelaksana operator laporan Sicakap adalah sdr. Yunisman, operator simpel adalah sdr M. Reza Pahlepi, operator Sipongi adalah sdr Rudolf dan operator Siganishut adalah sdr. Saibi. Pengiriman laporan Sicakap tahun 2023 masih ada yang terlambat serta belum upload laporan keuangan dan status tatatapas areal kerja
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2022 dan tahun 2023 kepada masyarakat desa yang terpengaruh kegiatan operasional yaitu masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur, Guruh Baru Kecamatan Mandiangin Timur, Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Timur, Butang Baru Kecamatan Mandiangin Timur, Meranti Baru Kecamatan Mandiangin Timur, Petiduran Baru Kecamatan Mandiangin Timur, Meranti Jaya Kecamatan Mandiangin Timur, Jernang Baru Kecamatan Mandiangin Timur, Jati Baru Kecamatan Mandiangin Timur, Jati Baru Mudo Kecamatan

		Mandiingin Timur Kabupaten Sarolangun dan desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari atas RKT 2023 dan 2022 dan mendapat persetujuan RKT tahun 2022 dan 2023. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Guruh Baru dan Sungai Butang terdapat kegiatan sosialisasi RKT 2021 dan 2022
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung dan mendapat pengakuan keberadaan Kawasan lindung dari Masyarakat desa terdampak yaitu Desa Suka Maju, Guruh Baru, Sungai Butang, Butang Baru, Meranti Baru, Petiduran Baru, Meranti Jaya, Jernang Baru, Jati Baru, Jati Baru Mudo, Bungku. Hasil wawancara auditor sosial dengan tokoh masyarakat Desa Guruh Baru dan Sungai Butang telah ada sosialisasi Kawasan lindung
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2020 – 2029 beserta lampiran Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor : SK 1230/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Buruk	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan sebagian besar atau 80,91% tidak sesuai dengan RKUPHHK (kesesuaian 19,09%)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Implementasi penandaan batas kompartemen PT Wanakasita Nusantara Sebagian besar (>50%) terlihat dengan jelas di lapangan akan tetapi batas petak/kompartemen Tanaman Kehidupan/ABK belum terlihat jelas
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data potensi pemanfaatan KBK dalam satu tipe ekosistem tanah mineral dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2021 sampai tahun 2023 dan dilengkapi dengan peta plot PHI
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data hasil pengukuran analisis riap tegakan/PSP yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan hutannya yaitu hasil hutan kayu tanaman Acacia, Sengon dan Eucalyptus tetapi potensi/target produksi berdasarkan

		PHI/RLHI belum sesuai dengan potensi hasil analisis PSP
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Wanakasita Nusantara menerapkan sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009. SOP THPB tersebut telah tersedia lengkap dan sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara belum mengimplementasikan tahapan Penataan Areal Kerja (PAK) dalam Sistem Silvikultur THPB di lapangan yang sesuai dengan SOP-nya
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Buruk	PT Wanakasita Nusantara merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 37,07% untuk RKT 2021 dan 2022
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara belum mengimplementasi seluruh SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan di lapangan secara maksimal yaitu kegiatan PAK
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat keterbukaan areal pada Blok RKT 2021 dan 2022 PT Wanakasita Nusantara rata-rata sebesar 19,99 %,
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) / Pre Harvesting Inventory (PHI) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai peta kerja pemanfaatan HHK yang sesuai RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah

		memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasi penandaan batas blok berupa tanda papan RKT, batas petak kerja RKTUPHHK-HTI 2021, 2022 dan 2023 termasuk kawasan lindungnya, tetapi masih terdapat beberapa penandaan batas petak kerja yang belum terlihat,
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Buruk	PT Wanakasita Nusantara mempunyai realisasi volume tebang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dengan jumlah Volume rata-rata 22,41 % (<50%) dari rencana tebang tahunan) dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Wanakasita Nusantara mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2021 sampai 2022, dengan Rasio Nilai likuiditas Tahun 2021 sebesar 59,40 %, solvabilitas 13,968 % dan rentabilitas positif (0,07%) dan Nilai likuiditas Tahun 2022 sebesar 145,69 %, solvabilitas 6,19% dan rentabilitas positif (2,05%) serta pendapat wajar dalam semua hal yang material
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Wanakasita Nusantara mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2021 dan 2022, kurang proporsional dengan nilai 38,37 - 48,74%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 66,05% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi kegiatan kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2021 sampai 2022 mencapai 66,05%. Tetapi ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu kegiatan penanaman yang masih ada kegiatan Carry Over tahun sebelumnya (tidak sesuai tata waktu)
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan Pembinaan Hutan, tahun

		2021 dan 2022 sebesar 60-79 % yaitu rata-rata sebesar 61,97 %.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2020-2029 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan nomor SK. 1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020, luas 882,78 Ha atau 10,05% dari total areal PT Wanakasita Nusantara, terdiri dari Sempadan Sungai seluas 484,01 Ha, KPPN seluas 272,70 Ha dan KPSL seluas 126,07 Ha serta telah ditetapkan dalam Keputusan Manajemen PT Wanakasita Nusantara No. 001/WN/FP-ENV/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023. Laporan hasil identifikasi ABKT dituangkan dalam dokumen Penilaian NKT/ HCV Full Assessment PT Wanakasita Nusantara, Tahun 2018. Total ABKT yang terdapat di PT Wanakasita Nusantara adalah seluas 741,92 Ha yang meliputi NKT 1; NKT 3 dan NKT 4
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Mengacu pada tata ruang dalam RKUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode 2020-2029 serta Keputusan Manajemen PT Wanakasita Nusantara No. 001/WN/FP-ENV/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023, bahwa kawasan lindung di PT Wanakasita Nusantara adalah seluas 882,78 Ha dengan panjang batas 101,47 km. Sejak penilikan 3 tahun 2021 realisasi penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 100%. Terkait dengan keberadaan ABKT di PT Wanakasita Nusantara, telah terdapat deliniasi ABKT yang teridentifikasi dituangkan dalam Peta Kawasan Lindung & Areal Bernilai Konservasi Tinggi, skala 1 : 125.000. Selain itu, untuk masing-masing areal NKT yang teridentifikasi juga telah terdapat deliniasi yang dituangkan dalam peta (masing-masing peta skala 1 : 135.00)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Berdasarkan hasil analisis overlay Peta Areal Kerja Lampiran RKUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode 2020 – 2029 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit Citra Sentinel 2A MSI Band 11-8A-5 Scene T48MTC dan T48MUC_A031861 Liputan tanggal 29 Juli 2021 Kondisi penutupan lahan

		di kawasan lindung PT Wanakasita Nusantara teridentifikasi bahwa 81,17% atau seluas 716,57 Ha merupakan areal berhutan. Sedangkan sisanya, seluas 166,21 Ha atau 18,83% merupakan areal tidak berhutan. Namun Belum terdapat peta hasil penafsiran citra landsat yang terbaru untuk mengetahui kondisi terkini tutupan kawasan lindung di PT Wanakasita Nusantara. Selain itu, kondisi biofisik kawasan lindung di PT Wanakasita Nusantara belum seluruhnya sesuai, dimana terdapat areal Sempadan Sungai yang ditanami tanaman pokok.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	<i>Not Applicable</i>	Mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI PT Wanakasita Nusantara Periode Tahun 2020 - 2029 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan SK. 1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 3/2020 tanggal 30 Maret 2020, Tipe tanah di areal PT Wanakasita Nusantara 100% merupakan tanah mineral dengan Jenis tanah Podsolik Merah Kuning seluas 42,50% dan Latosol seluas 57,50% dari luas total areal konsesi.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Telah terdapat beberapa bukti upaya untuk mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung di PT Wanakasita Nusantara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Manajemen PT Wanakasita Nusantara No. 001/WN/FP-ENV/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023. Namun secara aktual di lapangan beberapa lokasi kawasan lindung sempadan sungai telah diklaim oleh masyarakat dan berubah menjadi kebun karet dan sawit. PT Wanakasita Nusantara telah melakukan beberapa upaya dalam penyelesaian klaim lahan tersebut, namun sampai dengan penilikan 4 tahun 2023 belum diperoleh kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup seluruh kawasan lindung meliputi Kawasan Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL melalui kegiatan penandaan batas, sosialisasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lainnya, pemantauan vegetasi dan satwaliar serta patroli secara berkala. Kegiatan yang telah dilakukan dituangkan ke dalam beberapa laporan diantaranya Laporan Realisasi Penandaan Batas

		Kawasan Lindung, Berita Acara Sosialisasi Tahun 2023, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung & Bernilai Konservasi Tinggi. Namun dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II tahun 2021, Semester I & II tahun 2022 tidak dijelaskan secara rinci kegiatan pengelolaan untuk setiap kawasan lindung di PT Wanakasita Nusantara.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah menyusun prosedur dalam menanggulangi adanya gangguan. Pada saat kegiatan penilikan 4 tahun 2023 tidak terdapat revisi pada seluruh prosedur yang tersedia. Prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang aktual dan potensial terjadi di areal kerja PT Wanakasita Nusantara, meliputi hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan dan lahan, klaim dan perambahan lahan, illegal logging, illegal mining serta perburuan satwaliar. Dalam prosedur juga telah dijelaskan upaya penanganan gangguan baik yang bersifat preemtif/preventif/represif.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan. Terkait dengan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan yang pemenuhannya sebesar 100%, sarpras pengendalian kebakaran pemenuhan mencapai 100%, dan sarpras lainnya pemenuhan mencapai 100%. Terdapat beberapa bukti perbaikan alat yang rusak sehingga kondisi alat dapat dipertahankan dalam kondisi baik.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, antara lain SDM Satuan Pengamanan (SATPAM), dan SDM Penanggungjawab Perlindungan terhadap Hama dan Penyakit Tanaman. Seluruh personil Satpam telah mengikuti training kompetensi satuan pengamanan. PT Wanakasita Nusantara juga telah memiliki personel regu pemadam kebakaran hutan yang terdiri dari regu inti, regu pendukung dan regu perbantuan serta masyarakat peduli api (MPA). Namun Regu Inti Pengendalian Kebakaran Hutan dan

		lahan kualifikasinya belum seluruhnya sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dari 15 regu inti (1 Ketua regu dan 14 orang anggota regu) hanya 2 orang yang telah mengikuti pelatihan kompetensi Brigdalkarhutla dari instansi yang berwenang, sedangkan sisanya 13 orang telah mendapat in house training dari manajemen perusahaan. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan melalui penggunaan citra satelit untuk memantau sebaran titik api/ hotspot, penggunaan alat-alat perpetaan seperti aplikasi ArcGIS, peralatan GPS serta pelaporan secara elektronik/ Online seperti SIPONGI dan SIPASHUT
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta telah mencakup jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi meliputi hama dan penyakit tanaman, kebakaran hutan dan lahan, klaim dan perambahan lahan, illegal logging, illegal mining serta perburuan satwaliar. Kegiatan perlindungan hutan telah mencakup tindakan preemptif berupa sosialisasi kepada masyarakat sekitar konsesi mengenai gangguan hutan, pemasangan plang himbauan dan larangan terhadap gangguan hutan; tindakan preventif melalui, monitoring dan pendataan keluar masuk masyarakat, penyediaan sarana prasarana perlindungan hutan dan menyediakan SDM perlindungan hutan. Sedangkan tindakan represif dilakukan terhadap penyelesaian konflik lahan antara dengan masyarakat Dusun Kunangan Jaya I dan Dusun Kunangan Jaya II melalui upaya penyelesaian yang melibatkan para pihak.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan erosi, pemantauan kepadatan dan kesuburan tanah, dan pengelolaan limbah B3. Sejak penilikan 3 tahun 2021 sampai penilikan 4 tahun 2023 tidak terdapat revisi pada seluruh prosedur

		yang tersedia. Mengacu pada dokumen RPL tahun 1996 diperoleh informasi bahwa laju sedimentasi merupakan salah satu parameter yang akan dipantau dengan melakukan analisis sampel air sungai di laboratorium. Kegiatan pengambilan sampel air sungai termasuk untuk memantau nilai kandungan sedimen telah diatur dalam Prosedur Pemantauan Kualitas dan Debit Air Sungai, SOP No. HTI/WAN/EN-003-PR Revisi 4 Tanggal 2 Juli 2021. Sehingga prosedur yang tersedia telah mencakup keseluruhan dampak yang akan ditimbulkan terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau erosi tanah, sedimentasi, hidrologi, dan sifat fisik-kimia Tanah, sarana konservasi tanah dan air seperti pembuatan terasering pada areal yang berbukit, drainase jalan yang dilengkapi dengan silt trap serta bangunan pancang sebagai penahan jembatan. Ketersediaan sarana prasarana juga telah didukung dengan personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada bagian environment & compliance yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT. Selain itu terkait dengan pengelolaan limbah B3 terdapat PIC yang bertugas dan telah mengikuti training Pengelolaan Limbah B3 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pelestarian Sumberdaya Alam. Namun berdasarkan hasil verifikasi di lapangan diketahui bahwa kondisi sarana pemantauan erosi diantaranya plang informasi dalam keadaan rusak dan beberapa patok tidak terpasang dengan baik. Serta fasilitas TPS Limbah B3 yang terdapat di PT Wanakasita Nusantara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PerMenLHK P.6 Tahun 2021, diantaranya pagar pengaman/ penghalang dalam keadaan rusak, tidak terdapat peralatan penanganan tumpahan, kotak P3K tidak lengkap.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik	Buruk	Implementasi kegiatan pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap sifat fisik dan

dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.		kimia berdasarkan dokumen lingkungan mencakup kesuburan dan kepadatan tanah, sedimentasi dan arus sungai, kualitas air, laju erosi, kualitas udara dan limbah B3. Masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen lingkungan yaitu penanaman cover crop, pembuatan DAM pengendali dan rehabilitasi kawasan lindung sebagai upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsinya terutama sebagai daerah tangkapan air. Serta pemantauan yang tidak sesuai dengan periode di dalam dokumen lingkungan yaitu Tidak dilakukan pemantauan debit pada periode semester I dan II tahun 2022, Kegiatan pemantauan sifat fisik kimia tanah pada semester I tahun 2022 dan pemantauan laju erosi pada semester I tahun 2022. Untuk kegiatan pemantauan pada periode semester I tahun 2023 masih dalam penyusunan laporan. Selain itu, Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa kegiatan pengelolaan dan pemantauan berhasil mengurangi beberapa parameter dampak diantaranya Beberapa parameter Kualitas air di Sungai Temidai hulu pada semester II tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan semester I tahun 2022 yaitu COD dan Phosphat (P) di Hulu Sungai Temidai, Coliform di Hulu dan Hilir Sungai Temidai serta Sungai Butang, Ecoli di Sungai Temidai Hulu dan Sungai Butang. Serta Kualitas tanah pada petak WAN B833a dan WAN B901c tergolong tinggi, artinya tingkat kepadatan tanahnya tinggi. Berdasarkan hasil analisis dalam Laporan RKL-RPL diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena tingginya tingkat operasional alat berat saat pemanenan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Seluruh prosedur yang tersedia telah mengacu pada ketentuan terkait yaitu

		Status perlindungan hukum dan status ekologi, berdasarkan IUCN, CITES dan Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Implementasi kegiatan identifikasi oleh PT Wanakasita Nusantara yaitu melalui kegiatan analisis vegetasi dan Pemantauan satwa dengan metode jalur transek pada plot pemantauan vegetasi di KPPN, KPSL dan sempadan sungai serta pendataan berdasarkan perjumpaan langsung di luar areal kawasan lindung. Kegiatan identifikasi telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan mencakup jenis-jenis pohon, rotan/palm, anggrek, tumbuhan bawah nephentes, mamalia, burung, reptil, insekta, amfibi dan ikan. Selain itu, Kegiatan identifikasi juga telah dilakukan dengan pengelompokan jenis-jenis flora fauna berdasarkan status perlindungannya mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LHK No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, status perdagannya berdasarkan Apendix CITES serta status kelangkaannya berdasarkan RedList IUCN
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna yang berada di areal konsesinya. Seluruh data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Wanakasita Nusantara terdokumentasi dengan baik baik dalam format <i>soft file</i> maupun laporan fisik. Seluruh rekaman/ dokumentasi tersimpan di Kantor Distrik Jati Baru PT Wanakasita Nusantara.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN

		Redlist, dan CITES Appendix. Secara substansi ruang lingkup SOP tersebut menunjukkan telah mencakup kegiatan pengelolaan terhadap seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan hasil identifikasi. Dalam SOP dijelaskan bahwa kegiatan pengelolaan flora meliputi jenis-jenis pohon, jenis-jenis tumbuhan bawah (misalnya kantong semar), jenis-jenis palm, jenis-jenis anggrek yang teridentifikasi. Dan untuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi kegiatan inventarisasi satwa telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, ikan, dan insekta (serangga), reptil dan amfibi yang teridentifikasi
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan identifikasi dan inventarisasi melalui kegiatan analisis vegetasi dan pemantauan fauna pada plot-plot yang telah ditetapkan, pengelompokan jenis-jenis flora dan fauna yang teridentifikasi berdasarkan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan habitat dilakukan melalui pemasangan plang larangan dan peringatan serta pemantauan kondisi habitat. Mengacu pada prosedur Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, SOP No. HTI/WAN/EN-009-PR Revisi 4 tanggal 02 Juli 2021, bahwa terdapat kegiatan lain dalam pengelolaan flora dan fauna yaitu kegiatan penyelamatan jenis flora dan fauna dilakukan terhadap jenis-jenis yang terancam punah, salah satunya melalui pemindahan satwa yang terancam punah ke habitat di lokasi lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi pada kawasan lindung diketahui bahwa masih terdapat gangguan yaitu adanya perladangan/ klaim lahan (telah dijelaskan pada verifier 3.1.3 dan 3.1.5). Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan terhadap flora fauna, namun PT Wanakasita Nusantara belum dapat memberikan kajian yang menggambarkan tingkat keterancaman satwaliar untuk menentukan apakah kegiatan penyelamatan jenis flora dan fauna diperlukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai habitat dan homerange bagi flora dan fauna. Dalam tata ruang areal kerja, areal tersebut termasuk ke dalam kawasan lindung seluas 882,78 Ha yang meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan pelestarian plasma nutfah dan kawasan perlindungan satwaliar. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa masih terdapat gangguan berupa klaim lahan. Selain itu, berdasarkan penjelasan pada verifier 3.1.1 bahwa terdapat beberapa lokasi kawasan lindung yang tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya yaitu terdapat areal sempadan sungai yang ditanami tanaman pokok
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur yang berlaku sejak tanggal 2 Juli 2021 meliputi SOP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (HTI/WAN/FP-001-PR) revisi ke-4, SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR) revisi ke-4, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) (HTI/WAN/FP-003-PR) revisi ke-3, SOP Program Kemitraan (HTI/WAN/FP-004-PR) revisi ke-2, SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (HTI/WAN/FP-005-PR) revisi ke-1. Dokumen prosedur yang dimiliki lengkap dan telah mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara legal
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai ketentuan yang terdapat dalam dokumen AMDAL, RKUPHHK, , HCV, Monitoring Pengelolaan HHBK, dan Rencana Budget CSR 2021 - 2023
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang batas kawasan PT Wanakasita Nusantara yang memiliki batas yang tegas yaitu SK Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja. Berdasarkan

prosedur		Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 dengan kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat, namun masih terdapat perkampungan masyarakat serta klaim lahan di dalam areal kerja perusahaan serta kondisi tanda batas dilapangan tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dilapangan belum seluruh areal perusahaan memiliki batas yang tegas dengan kawasan kehidupan masyarakat masih < 80 % dan kondisinya masih terdapat konflik batas serta klaim lahan lainnya dari masyarakat
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen pemetaan potensi dan resolusi konflik, telah mengacu pada Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik berdasarkan Permen LHK nomor 8/tahun 2021 lampiran 5 yang mencakup seluruh desa sekitar yaitu berjumlah 10 desa dan telah terdapat laporan semester tahun 2021-2023 dan disampaikan pada instansi terkait
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki mekanisme resolusi konflik secara lengkap berupa dokumen Standar Operasional Prosedur Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), yang berlaku sejak tanggal 2 Juli 2021. Dokumen prosedur telah memuat langkah-langkah pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan potensi konflik yang muncul akibat pengelolaan SDH PT Wanakasita Nusantara dan disosialisasikan/terdapa pada para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah terdapat Struktur organisasi/ kelembagaan dalam mengelola resolusi konflik yang melibatkan para pihak serta tersedia dengan anggaran dana memadai namun belum secara khusus terkait anggaran resolusi konflik serta belum terdapat personil yang memiliki kompetensi pemetaan resolusi konflik, serta sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran 5
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan resolusi konflik dalam dokumen Laporan semester Pemetaan dan resolusi konflik tahun 2021-2023 berdasarkan hasil pemetaan konflik dan memuat rencana dan sasaran yang jelas dan dalam penyusunannya Penyusunan Mekanisme

		terhadap rencana resolusi konflik telah melibatkan para pihak terkait yang terdapat dalam kelembagaan resolusi konflik
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara terdapat konflik berupa klaim areal yang harus diselesaikan, perusahaan terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, mencakup kronologis, dokumen-dokumen bukti proses penyelesaian konflik. Hal ini didasarkan pada Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik, SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), Peta Areal Klaim 2021 dengan total luas klaim sebesar 4.019,55 Ha, dan perambahan perkebunan kelapa sawit pola PIRSUS a,n Perkebunan VI Dokumen Kronologis, laporan pada Instansi Terkait Periode 2021/2023, dan Rekapitulasi upaya Penyelesaian/resolusi Konflik yang menunjukkan hasil 58,34 % dari rencana dengan didukung pendanaan yang memadai
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, berdasarkan pada dokumen Daftar Karyawan Lokal, Pemanfaatan SDH, Pemanfaatan HHBK, biaya pembelanjaan kantin, Dokumen Amdal, Profil dan Sebaran Desa, Dokumen SIA, Studi NKT/HCV
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah menunjukkan mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan dalam bentuk dokumen Prosedur, meliputi SOP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (HTI/WAN/FP-001-PR), SOP Pemetaan Pemetaan dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), SOP Pemantauan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) (HTI/WAN/FP-003-PR), SOP Program Kemitraan(HTI/WAN/FP-004-PR),SOP Peningkatan Ekonomi Masyarakat (HTI/WAN/FP-005-PR) namun belum terdapat persetujuan masyarakat setempat
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia dan belum secara menyeluruh dapat mengakomodir aspirasi masyarakat sekitar yaitu berupa: dokumen RKU 2020-2029, RKT 2021-2023, Rencana Budget CSR tahun

		2021-2023 belum sepenuhnya berdasarkan aspirasi kebutuhan masyarakat desa binaan. Sementara itu dokumen SIA juga sebagai bahan analisa perencanaan Program CD/CSR
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 66,52 %, meliputi realisasi program pembinaan dan pengelolaan kelompok Tani Lebah madu , tenaga kerja lokal atas nama PT Wanakasita Nusantara dan tenaga kerja lokal dari kontraktor, serta belanja kantin/dapur distrik Jati Baru dari masyarakat sekitar, serta tanaman kehidupan belum tersedia serta telah didukung hasil rekaman realisasi
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan hasil komunikasi dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat desa binaan untuk tahun 2021 - 2023 namun hasil identifikasi tersebut belum lengkap sebagai program tanggung jawab sosial serta belum sepenuhnya menjadi dasar acuan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen rencana yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial berupa dokumen Kebijakan Perusahaan, dokumen SIA, AMDAL, dokumen RKU periode 2020-2029, dokumen RKT 2021- 2023, dokumen Rencana Budget CSR (RO) 2021-2023 ,Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik 2021-2023 dan realisasi kegiatan CSR 2021 – 2023 yang telah mengakomodir hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan RO/RKAP,
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial kewajiban sosial secara dokumen Prosedur, meliputi SOP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (HTI/WAN/FP-001-PR),SOP Pemetaan Pemetaan dan Resolusi Konflik (HTI/WAN/FP-002-PR), SOP Pemantauan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu(HTI/WAN/FP-003-PR),SOP Program Kemitraan (HTI/WAN/FP-004-PR),SOP

		Peningkatan Ekonomi Masyarakat (HTI/WAN/FP-005-PR). Semua SOP disusun secara sistematis, lengkap dan legal (sudah disahkan)
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pada seluruh desa binaan (11 desa) perihal hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat meliputi Visi-Misi, program CSR, RKT tahun 2022 dan 2023, Kawasan Lindung, dan PADIATAPA, yang dilakukan pada perwakilan dari Pemerintah, yang disertai dengan bukti dokumentasi yang lengkap meliputi Laporan dan Daftar Hadir
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Keagamaan, Pendidikan, dan Infrastruktur, sepanjang tahun 2021 dan 2022 realisasi bantuan/CSR pada seluruh aspek sebesar 110,91 % namun belum sesuai dengan rencana bidang kegiatan/lebih banyak terserap pada bidang infrastruktur dan hasil realisasi telah disampaikan dalam laporan semester pada instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Sedang	PT Wanakasita Nusantara telah merealisasikan sebagian hubungan industrial dengan karyawan yaitu dengan tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku periode 2022 – 2024, disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 891/DISNAKERTRANS-3.3/IX/2022, tanggal 12 september 2022, hak-hak karyawan telah ditunaikan oleh perusahaan seperti pembayaran upah minimum SK Gubernur provinsi Jambi tahun 2023 sesuai No. 1097/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2022 tentang penetapan UMK Jambi 2023, tunjangan, dan lain-lain, namun masih terdapat sarana hubungan industrial yang belum tersedia yaitu Lembaga LKS Bipartit
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Wanakasita Nusantara terbukti telah memiliki Kebijakan terkait Jenjang Karir berupa Peraturan Perusahaan tahun 2022-2024, SOP Jenjang Karir No. HRGA-SOP-1-04, tanggal 1 November 2016, Dokumen Penilaian Kinerja tahun 2021 dan Rekapitulasi Promosi Karyawan tahun 2021, dan Struktur Organisasi Departemen Distrik

		PT Wanakasita Nusantara, serta realisasi pemenuhan jenjang karier tahun 2021 dan 2022 mencapai 50 % karena untuk tahun 2022 tidak terdapat realisasi,
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Wanakasita Nusantara terbukti telah memiliki dan mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Karyawan berupa Rencana Training Internal dan Eksternal, untuk mendukung kebutuhan dalam promosi jabatan dan pemenuhan jenjang karier kebutuhan secara jumlah peserta maupun jumlah/jenis training mencapai 60 %. Hal tersebut didasarkan pada Dokumen Rencana dan Realisasi Training 2021 dan 2022L
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Wanakasita Nusantara memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan periode 2022-2024 dan telah direalisasikan seluruhnya. Tunjangan kesejahteraan tersebut diantaranya mencakup tunjangan makan, tunjangan hari raya, tunjangan mada , insentif , tunjangan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan/BPJS, perlindungan dan perlengkapan kerja (APD), mess karyawan dan fasilitas penunjangnya yang memadai

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK HPHTI beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas ± 9.030 ha yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi kepada PT Wanakasita Nusantara Untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 Pebruari 1992 dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1242/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 untuk Perubahan <i>nomenclatur</i> HPHTI menjadi PBPH. Mengacu Peta Lampiran Keputusan Menteri

		Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi skala 1:100.000, areal PT Wanakasita Nusantara termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 6.561,96 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.794,98 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 711,02 Ha dan sudah sesuai dengan SK PBPH
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable</i>	Tidak terdapat kegiatan operasional penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan di areal PT Wanakasita Nusantara namun terdapat perizinan tambang batu bara di areal PT wanakasita Nusantara yaitu Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral nomor 442.K/30/DJB/2017 tentang penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya perusahaan petambangan batubara PT Intirta primasakti menjadi tahap kegiatan operasi produksi tanggal 4 Desember 2107 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 10/1/IPPKH/PMA/2016 tentang izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk Pembangunan jalan angkut hasil produksi batubara an. PT Sinar Anugerah Sukses pada Kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di kabupaten sarolangun provinsi jambi seluas ±90,33 ha
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode tahun 2020 s/d 2029, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1230/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2020 – 2029 Atas Nama PT Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2020. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi Lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2020 – 2029

		PT Wanakasita Nusantara Provinsi Jambi, Skala 1 : 50.000
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2020 s/d 2029 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1230/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020. Dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Wanakasita Nusantara juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Wanakasita Nusantara, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh GANISPH yang kompeten
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan ITSP/cruising yang menghasilkan data berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising Hutan Tanaman (RLHC) yang dilengkapi dengan Peta-peta plot sampling dan terbukti keberadaannya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara membuat Peta RKTUPHHK-HTI/RKTPH tahun 2021, 2022 dan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari Kayu dicat warna Biru dan Papan nama pada Kawasan Lindung
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melakukan penandaan Batas Blok dan Kompartemen pada RKTUPHHJ/RKTPH 2021, 2022 dan 2023 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTUPHHJ/RKTPH 2021, 2022 dan 2023
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTInya
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur sebagai dasar pembuatan LHP oleh Petugas yang berwenang, yang didukung oleh sarana

		dan prasana komputer dan jaringan internet yang memadai
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Industri (PT IFI dan RAPP), dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) selama periode September 2021 – Agustus 2023 sebanyak 1.049 set SKSHHK untuk mengangkut kayu Acacia dengan volume 28.542,42 M ³ . yang diterbitkan dan diterima serta diperiksa oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB-R dan telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu: Subarjo No register 23230006253, Sultoni No. Register 04210006253 dan Saibi No. Register 04210006303. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan serta terdapat BA DKDS 2 LHP kbb afkir total sebanyak 7.299,70 M ³
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Bukti Penerimaan Negara, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Penerimaan Negara selama periode September 2021 s/d September 2023 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan

		pada dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996. Dokumen RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan dan belum ada perubahannya
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan dan telah disosialisasikan pada karyawan , dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3. Struktur P2K3 telah terdapat pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dengan SK nomor 560/66/UPTD Wil II/Nakertrans/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 dengan sekretaris yang memiliki kualifikasi ahli K3 umum (a.n Andi Alkausar) dengan implementasi program SMK3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki peralatan untuk mendukung SMK3 berdasarkan HIRADC yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing

		pekerjaan/bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pos P3K, kotak P3K, APAR dan termasuk peralatan APD berfungsi dengan baik dan belum kadaluwarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Laporan Bulanan Kecelakaan yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi jika terjadi kecelakaan kerja dan telah dilaporkan pada instansi terkait secara periodik dalam laporan triwulan P2K3, untu periode September 2021- Agustus 2023 tidak terdapat kecelakaan kerja/nihil/zero accident dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: sosialisasi K3, pemeriksaan kesehatan, inspeksi K3, safety talk karyawan dan kontraktor, pemeriksaan lingkungan kerja, fogging, senam sehat, rapat P2K3, dll
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Wanakasita Nusantara belum membentuk serikat pekerja tetapi telah terdapat dokumen kebijakan sumber daya manusia bagian 3 (tiga) bahwa perusahaan secara tertulis membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Dokumen kebijakan bebas berserikat/berorganisasi ditandatangani oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara tanggal 1 Mei 2023
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Perjanjian Perusahaan periode 2022-2024 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep.891/DISNAKERTRANS-3.3/VII/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wanakasita Nusantara, ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 September 2022 . Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 12 September 2022 - 11 September 2024 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disosialisasikan pada karyawan
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT Wanakasita Nusantara dan karyawan kontraktor yang bekerja di areal PT Wanakasita Nusantara tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Agustus 2023 memiliki jumlah karyawan periode Agustus 2023 sebanyak 118 karyawan yaitu PT Wanakasita Nusantara 40 orang dan mitra (kontraktor) berjumlah 78 orang. Karyawan termuda atas nama Arif Pratama Putra bagian RPK (telah berusia diatas 18 tahun saat masuk bekerja)
---	----------	--

Depok, 07 Oktober 2023

No. : 302.3/SKEP-MUTU/X/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL PT Wanakasita Nusantara

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Wanakasita Nusantara
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHL pada PT Wanakasita Nusantara sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/FM-030
Masa Berlaku Sertifikat	:	30 November 2018 s/d 29 November 2024
Ruang Lingkup	:	
a. PBPH d.h IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan SK.1242/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021
b. Luas	:	8.783,62 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Sarolangun dan Batanghari, Provinsi Jambi
Tanggal Penilikan	:	11-18 September 2023
Tim Audit	:	• Ir Jubaedi Nu'ma: Auditor Bidang Prasyarat (Lead Auditor) • Raditya W S.Hut : Auditor Bidang Produksi dan VLHH • Karina Restu Panggalih S.Hut : Auditor Bidang Ekologi • Ir. Joko Doso : Auditor Bidang Sosial
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar	:	Lampiran 1.1 (PHL) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHL	:	82,54% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK	:	Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	26 Verifier (Telampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Re-Sertifikasi	:	September 2023

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. ,

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023